

ABSTRAK

Luqman Hakim (1183050076). *Perbandingan Penerapan Hukum atas Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn).*

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) adalah pembelaan darurat yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pembelaan terpaksa dilakukan dengan melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat sebagai unsur penghapus pidana. Namun terkadang terdapat perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan putusan. Contohnya yang terdapat pada Putusan No.50/Pid.Sus-Anak/PN.Bta dan Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerapan hukum atas pembelaan terpaksa yang menyebabkan kematian dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim serta mengetahui batasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, mengharapakan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis dan Teori Pertimbangan Hakim, sebagai penentu kesalahan dari terdakwa, setiap putusan harus memuat pertimbangan yang berisi fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap selama proses persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan pendekatan penelitian menggunakan studi kasus. Serta menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim pada Putusan No.50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta yang melepas bebas terdakwa atas dasar *noodweer exces* menurut penulis kurang tepat, karena tidak memenuhi unsur-unsur Pembelaan terpaksa yang melampaui batas serta tidak ada suatu keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan kepentingan yang dikorbankan. Begitu juga Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn yang bertolak belakang dengan Pasal 49 KUHP. Hakim tidak menerapkan alasan pembenar atau alasan pemaaf terhadap terdakwa, meskipun unsur-unsur *noodweer exces* sudah terpenuhi. Batasan *noodweer exces* yang ada di dalam Pasal 49 KUHP tidak ditemukan satu kesepakatan yang pasti dari para ahli hukum pidana. Namun secara umum perbuatan *noodweer exces* adalah perbuatan pembelaan yang melampaui batas pembelaan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Kegoncangan Jiwa Hebat, *Noodweer Exces*, Pertimbangan Hakim.